



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis>
Received: 15 Juli 2024, Revised: 11 Agustus 2024, Publish: 21 Agustus 2024
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Praktik Pembiayaan Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Perspektif Teori Kesadaran Hukum dan *Maqashid al-Syariah*

Pirmansyah Nasution^{1*}, Muhammad Syukri Albani Nasution², Dhiauddin Tanjung³

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, pirmansyah251291@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, muhammadsyukrialbani@uinsu.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

*Corresponding Author: pirmansyah251291@gmail.com

Abstract: *The results of this research conclude that, first, the legal awareness of PT officials. Sharia Pawnshop CPS Alaman Bolak regarding Arrum Haji Financing is included in the category of low legal awareness. Because, they do not have the qualifications of knowledge and understanding of contracts which cannot include ta'widh. Their knowledge also does not meet the qualifications for knowledge about mafsadah which can arise in financing Arrum Hajj, namely the possibility that pilgrims still have to pay off their debts even though the Hajj departure has been cancelled. Second, legal awareness of PT customers. Sharia Pawnshop CPS Alaman Bolak regarding Arrum Haji Financing is also in the category of low legal awareness. Because they know about the MUI fatwa regarding rahn and qardh contracts, including the issue of regulations regarding ta'widh. However, customers only know, but do not understand. With such knowledge of the law, they carry out contracts that can give rise to mafsadah in terms of assets, that they still have the possibility to pay off the installments even though the Hajj departure has been cancelled. In addition, they agreed to include ta'widh in the contract. Third, there is the maqashid al-syariah perspective regarding the legal awareness of customers and PT. Sharia Pawnshop CPS Alaman Bolak regarding the Hajj Arrum Financing does not fulfill the elements of hifz al-mal. The inclusion of ta'widh at the time of the contract, which of course causes losses for the customer, and the possibility that the congregation will have to pay the debt in installments even though the Hajj portion has been cancelled, is not relevant to a believer's duty to safeguard property or hifz al-mal, the mafsadah is very clear. Even though this Arrum Haji product is claimed to make it easier to get Hajj portions and minimize long queues for the Hajj waiting period. This is in accordance with the principle of rejecting mafsadah (damage) taking precedence over taking benefits. Based on this rule, it can be understood that, the customer's legal awareness and the pawnshop's offer regarding problems to make the Hajj departure easier, of course must be avoided if there is harm waiting behind this convenience, namely property losses that will be experienced by the customer.*

Keywords: *Hajj Arrum Financing, Sharia Pawnshop, Legal Awareness, Maqashid al-Shariah*

Abstrak: Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, *pertama*, kesadaran hukum pejabat PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak terkait Pembiayaan Arrum Haji termasuk pada kategori kesadaran hukum yang rendah. Sebab, mereka tidak memiliki kualifikasi pengetahuan dan pemahaman tentang akad yang tidak boleh mencantumkan *ta'widh*. Pengetahuan mereka juga tidak memenuhi kualifikasi pengetahuan tentang mafsadah yang dapat timbul pada pembiayaan Arrum Haji, yaitu kemungkinan jamaah masih harus melunasi hutangnya padahal keberangkatan haji sudah dibatalkan. *Kedua*, kesadaran hukum nasabah PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak terkait Pembiayaan Arrum Haji juga termasuk kategori kesadaran hukum yang rendah. Sebab mereka mengetahui tentang fatwa MUI tentang akad rahn, qardh, termasuk soal adanya pengaturan tentang *ta'widh*. Namun, para nasabah hanya sekedar mengetahui, tapi tidak memahami. Dengan pengetahuan hukum semacam itu, mereka melakukan akad yang dapat menimbulkan mafsadah dari segi harta, bahwa mereka masih memiliki kemungkinan untuk melunasi cicilannya padahal keberangkatan haji sudah dibatalkan. Ditambah lagi mereka menyetujui pencantuman *ta'widh* dalam akad. *Ketiga*, adapun perspektif *maqashid al-syariah* tentang kesadaran hukum nasabah dan pihak PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak terkait Pembiayaan Arrum Haji tidak memenuhi unsur *hifz al-mal*. Pencantuman *ta'widh* pada saat akad, yang tentunya menyebabkan kerugian bagi nasabah, dan kemungkinan jamaah harus mencicil hutang sekalipun porsi haji sudah dibatalkan, tidak relevan dengan tugas seorang mukmin untuk menjaga harta atau *hifz al-mal*, jelas sekali mafsadahnya. Sekalipun produk Arrum Haji ini diklaim mempermudah untuk mendapatkan porsi haji dan meminimalisir antrean panjang masa tunggu haji. Hal ini sesuai dengan kaidah menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Berdasarkan kaidah ini dapat dipahami bahwa, kesadaran hukum nasabah dan tawaran pihak pegadaian terkait kemasalahatan untuk mempermudah keberangkatan haji, tentu harus dihindari apabila ada kemafsadatan yang menanti dibalik kemudahan itu, yakni kerugian harta yang akan dialami nasabah.

Kata Kunci: *Pembiayaan Arrum Haji, Pegadaian Syariah, Kesadaran Hukum, Maqashid al-Syariah*

PENDAHULUAN

Haji juga menunjukkan ideologi Islam yang memandang manusia adalah bersaudara dan satu kesatuan. Karena itu, seharusnya tidak ada permusuhan di antara sesama saudara; yang menjadi musuh manusia hanya satu makhluk, yaitu setan. Persoalan Allah mengingatkan bahwa hanya setan musuh manusia semula diperankan Nabi Adam a.s., Nabi Ibrahim a.s. bersama Hajar, dilanjutkan Nabi Muhammad Saw. yang berkonfrontasi dengan setan pada saat melaksanakan haji, kemudian peran itu dilanjutkan oleh umat Islam pada saat melempar jumrah.¹ Keinginan masyarakat muslim Indonesia untuk menunaikan haji kian tahun kian meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah keberangkatan jamaah haji asal Indonesia dari tahun ke tahun.

¹ Ian D. Morris, "Mecca and Macorabia", dalam *al-'Uṣūr al-Wuṣṭā*, Vol. 26. No. 1, 2018, h. 60.



Namun, mengingat saat ini populasi umat muslim di seluruh dunia sebanyak 1,91 miliar, dibandingkan dengan luas wilayah Makkah 164.000 km², tentu umat muslim yang bisa melaksanakan rukun Islam kelima itu hanya sekitar 2,8 juta jemaah per tahun. Itupun, satu orang jemaah hanya mendapatkan ruang rata-rata seluas 0,8 meter persegi saja, sehingga masih berpotensi membuat jemaah berhimpitan satu sama lainnya.² Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk Pegadaian, Elvi Rofiqotul Hidayah menerangkan, produk Arrum Haji hadir untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat yang mempunyai niat untuk berhaji tanpa merasa terbebani. Sebab, Arrum Haji akan menolong masyarakat untuk menerima porsi haji dan nomor antrean pengerjaan ibadah haji.³

Produk Arrum Haji merupakan produk terbaru di pegadaian syariah yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Dalam pelaksanaannya, produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah berbeda dengan produk talangan haji yang ada di perbankan syariah. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa Arrum Haji menggunakan jaminan emas, sedangkan talangan haji tidak ada jaminan sama sekali, ini yang membedakannya.⁴

Menurut penjelasan pihak PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak, seluruh nasabah di atas menggunakan akad *qard*. Akad ini berupa pemberian dana yang dipinjamkan kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji, dengan ketentuan nasabah harus mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu, dan adanya biaya ujah yang harus dibayarkan kepada Pegadaian Syariah.

Selain itu, ada pula akad *rahn*. Dalam hal ini nasabah memberikan jaminan kepada Pegadaian Syariah sebagai harta yang dititipkan untuk mendapatkan pembiayaan pendaftaran haji. Pegadaian Syariah sebagai *murtahin* pada akad *rahn* mendapatkan ujah sebagai pergantian biaya pemeliharaan barang jaminan yang tidak dibayarkan secara tunai. Namun, penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan akad *rahn* produk pembiayaan Arrum Haji, terdapat beberapa permasalahan.⁵

² Md. Abdur Rouf, *et al.*, “eHajj Guide: an Attempt to Make the Worship of Pilgrims Easier”, *International Journal of Business and Management Future*, Vol. 9, No. 1, 2023, h. 4.

³ Tim Redaksi *voi.id*, “Arrum Haji Pegadaian: Berikut Definisi Serta Persyaratannya”, diakses dari <https://voi.id/ekonomi/249796/arrum-haji-pegadaian-berikut-definisi-serta-persyaratannya>, 15 Januari 2024.

⁴ Rizka Saputri dan Ilyas, “The Implementation of Financing for Arrum Haji Products at PT Pegadaian Syariah the Branch of Banda Aceh”, dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 4, No. 3, 2020, h. 529.

⁵ Berdasarkan *preliminary research* yang penulis lakukan di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak, 10 Juli 2023.

1. Permasalahan akad Arrum Haji yang mencantumkan *ta'widh* dalam akad. Pada saat akad dilaksanakan oleh pihak PT Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak dan nasabah, sudah dicantumkan soal *ta'widh*, yaitu 4% dibagi 30 dari besarnya angsuran tiap bulan. Di sisi lain, dapat pula dipahami bahwa semakin besar peminjaman pembiayaan maka semakin besar pula jumlah ganti ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akad tersebut belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*), di mana seharusnya besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan di dalam akad. Pun demikian, perhitungan kerugian juga harus kerugian yang riil dan dapat diperhitungkan dengan jelas, bukan merupakan kerugian yang hanya diperkirakan saja.
2. Permasalahan kemungkinan kerugian yang dialami jamaah apabila mengajukan atau mengalami pembatalan porsi haji, yakni sisa hutang atau angsuran jamaah lebih besar dari barang jaminan dan pengembalian uang dari kemenag. Karena yang demikian itu menyebabkan jamaah harus mencicil hutang sekalipun porsi haji sudah dibatalkan.

Sampai di sini, dapat diketahui, bahwa dalam pelaksanaan Pembiayaan Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak, masih mengandung kemafsadatan dari segi harta, di samping kemaslahatannya sebagai wasilah untuk mempermudah penunaian ibadah haji. Secara aksiologis, penelitian ini mencoba mendekati kebenaran dengan cara yang sejujur-jujurnya, agar bernilai manfaat kepada siapa saja yang berkepentingan terhadap penelitian ini. Tentunya, penelitian ini pun sebagai bentuk komitmen antara moral dan progres intelektual.

Secara terminologi, haji bermakna mendatangi Ka'bah untuk mengadakan ritual tertentu. Ada juga yang mengartikan haji dengan istilah berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu dan mengerjakan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah.⁶ Yang dimaksud dengan berziarah disini adalah mengadakan suatu perjalanan, dan yang dimaksud tempat tertentu yaitu Ka'bah di Kota Makkah al-Mukarramah, Padang Arafah, Muzdalifah dan Mina. Yang dimaksud waktu tertentu yaitu pada bulan Syawwal, Dzulqaidah, dan Zulhijah serta sepuluh hari pertama bulan Zulhijah. Sedangkan amalan tertentu yakni adalah rukun-rukun haji, wajib-wajib haji ataupun sunat-sunat haji seperti, *tawaf*, *wukuf*, *sa'i*, *mabit* di Mina dan Muzdalifah, dan amalan-amalan lainnya.⁷

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa haji merupakan salah satu rukun Islam. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah *fardhu 'ain* bagi setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan satu kali seumur hidup dengan memenuhi beberapa syarat yang akan peneliti paparkan pada bagian selanjutnya. Namun, dalam pemilihannya, hukum haji bisa mempunyai hukum yang berbeda, di antaranya, yaitu:

- a. Fardhu 'ain ketika semua syarat wajib haji terpenuhi (Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu). Hukum ini berlaku bagi semua umat Islam.
- b. Fardhu kifayah, yakni haji yang tujuannya untuk meramaikan Ka'bah pada setiap tahunnya.
- c. Sunnah, seperti hajinya anak kecil, budak, dan hajinya orang yang mampu berjalan kaki dengan jarak lebih dari dua marhalah (kurang lebih 89 km) dari kota Makkah.
- d. Makruh ketika dalam perjalanan menuju Makkah, keselamatan jiwa akan terancam.
- e. Haram, seperti hajinya perempuan yang pergi tanpa disertai mahramnya ketika kondisi keselamatan dirinya dalam keadaan terancam atau pergi haji tanpa adanya restu suami.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz III, (Beirut; Dar al-Fikr, 1997), h. 2064-2065.

⁷ Ahmada Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan: Haji dan Umrah*, Juz. VI, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), h. 2

Secara Historis, ibadah haji tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah dan kisah kenabian Ibrahim As. Sebagai seorang Nabi yang dikenal dengan sebutan “*Abu al-Tauhid*”, ketokohan Ibrahim juga membangun pengaruh yang sangat besar dalam sejarah agama-agama samawi, khususnya tiga agama besar yang tetap eksis hingga saat ini, Yahudi, Nashrani dan Islam. Ketiga agama itu berakar dan bertitik tolak dari ajaran dan syari’at yang dibawa oleh Ibrahim As.⁸ Ketika Ibrahim as. telah selesai membangun Ka’bah, turun perintah Allah Swt. kepadanya melalui malaikat Jibril untuk melakukan thawaf tujuh kali dan berlari-lari kecil di antara bukit Shafa dan bukit Marwa. Perintah yang terakhir ini merujuk kepada pencarian Siti Hajar akan air di tengah terik panas yang memantulkan fatamorgana, bagaikan air memancar di bumi. Aktifitas ini kemudian diakhiri dengan melaksanakan shalat dua raka’at.⁹ Dengan demikian, bahwa ibadah haji telah diwajibkan kepada umat manusia sejak masa kenabian Ibrahim as.

Hal ini menunjukkan bahwa syari’at ibadah haji memiliki sejarah yang cukup panjang dan telah melampaui beberapa generasi kenabian. Kendati ibadah haji telah ada sejak masa Nabi Ibrahim As., namun bagi umat Islam, ia baru diwajibkan pada tahun 6 H. Walaupun begitu, Nabi Saw. dan para sahabat belum dapat menjalankan ibadah haji, karena saat itu kota Makkah masih dikuasai kaum musyrik. Setelah umat Islam menguasai Makkah (*fath Makkah*) pada 12 Ramadhan tahun 8 H., sejak itu beliau dan para sahabat berkesempatan beribadah haji. Namun Nabi Saw. tidak melaksanakannya pada tahun 8 H., juga tidak pada tahun 9 H. Beliau baru berhaji pada tahun 10 H. yang tiga bulan kemudian beliau wafat, sehingga haji beliau disebut haji *wada’* (haji perpisahan).¹⁰ Bagi seorang muslim yang murtad, menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali tidak diwajibkan melaksanakan haji. Menurut Mazhab Maliki dia tetap diwajibkan haji karena beragama Islam merupakan syarat sah bukan syarat wajib. Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i orang murtad diwajibkan melaksanakan haji meskipun tidak sah, kecuali dia telah kembali kepada agama Islam. dan apabila orang yang murtad meninggal dunia setelah dia kembali memeluk agama Islam, maka diwajibkan kepada ahli waris untuk melaksanakan haji baginya.¹¹

Menurut pendapat Mazhab Maliki, kesanggupan adalah bisa tiba di Makkah menurut kebiasaan, naik dengan berjalan kaki ataupun dengan kendaraan. Kesanggupan menurut Mazhab Maliki meliputi tiga hal yaitu, kekuatan badan, yakni sanggup menuju atau tiba di Makkah baik dengan berjalan kaki atau berkendaraan, sehingga orang buta pun wajib berangkat haji apabila ada yang menuntunnya. Tetapi makruh bagi wanita untuk berjalan kaki dalam jarak yang jauh.

Menurut pendapat Mazhab Hambali, syarat kemampuan adalah tersedianya bekal dan kendaraan. Bekal dan kendaraan disyaratkan harus lebih dari kebutuhan untuk nafkah keluarga yang ditinggalkan selama kepergiannya dan kepulangannya. Disyaratkan juga harus lebih dari kebutuhan dirinya dan keluarganya, juga harus lebih dari biaya yang mencukupi untuk membayar hutang. Disyaratkan juga jalan yang ditempuh aman, maksudnya ialah tidak adanya gangguan selama perjalanan menuju Makkah untuk melaksanakan haji. Dan bagi wanita harus disertai mahram atau suami. Disyaratkan juga ada kemungkinan untuk

⁸ John Supriyanto, “Historiografi Haji menurut Al-Quran”, dalam *JIA*, vol. 17, No. 1, 2016, h. 3.

⁹ Faiz Fikri Al Fahmi, “Kebijakan Penundaan Ibadah Haji dan Umrah dalam Perspektif Hukum Islam dan Sejarah Peradaban Islam”, dalam *Rausyan Fikr*, Vol. 19, No. 2, 2023, h. 206-218.

¹⁰ *Ali Musthafa Yaqub, Haji Pengabdian Setan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 3.

¹¹ Muhammad Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Juz II, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 497-499

menempuh perjalanan tersebut setelah persyaratan lainnya terpenuhi yakni waktu yang ditentukan untuk haji masih luas.

Ulama dikalangan Mazhab Hanafi mengatakan bahwa yang merupakan rukun haji itu hanya ada dua perkara, yakni wukuf di Arafah dan tawaf ifadah. Menurut kalangan ulama Mazhab Maliki, rukun haji ada empat, yaitu berihram, wukuf di Arafah, melakukan tawaf *ifadhah*, dan *sa'i* antara safa dan marwa. Kalangan Mazhab Hambali juga berpendapat rukun haji empat yakni sama dengan pendapat ulama Maliki. Sedangkan Mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa rukun haji itu enam perkara yakni, berihram, mengerjakan wukuf di Arafah, melakukan tawaf *ifadah*, *sa'i*, melakukan *al-Halq* (menggundulkan rambut kepala atau *at-taqshir* (mengurangi rambut kepala), serta tertib dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Oleh karena itu maka peneliti akan menjabarkan rukun-rukun haji yang terdapat dalam khazanah ilmu fikih sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para ulama terdahulu secara rinci di bawah ini.¹²

Teori Maqashid al-Syariah

Pengertian dan Sketsa Historis *Maqashid al-Syariah*

Yusuf Alim menekankan bahwa yang dinamakan *maqasid al-syariah* itu adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang kembali kepada hamba-hamba Allah, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Baik memperolehnya itu melalui cara mendatangkan manfaat atau melalui cara menolak mudarat (bahaya yang akan menimpa). Menurut Ahmad al-Raysuni istilah *maqasid al-syariah*,¹³ adalah kemaslahatan atau kumpulan kemaslahatan yang menjadi tujuan pemberlakuan hukum berdasarkan penjelasan *syari'* atau menurut persangkaan kuat seorang mujtahid. Dengan asumsi, andaikan kemaslahatan itu tidak ada maka hukum tidak akan disyariatkan sama sekali.¹⁴ Dengan kata lain, kemaslahatan adalah nilai kehidupan yang berlaku secara universal, sekaligus merupakan epitome dari hukum Islam.¹⁵ Lalu, apa yang dimaksud dengan kemaslahatan atau *al-mashlahah*?

Al-Ghazali menyatakan bahwa *al-mashlahah* berekuivalen dengan *المحافظة على مقصود الشرع*. Pernyataan ini berarti *al-mashlahah* merupakan suatu keadaan dimana *al-syari'ah* dijaga atau diaplikasikan dalam kehidupan. Dalam gagasan al-Ghazali, manifes *al-mashlahah* dapat dilihat ketika manusia menjaga dan memelihara lima hal, yaitu: *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (melindungi kepemilikan harta). Dan segala yang mengancam kelima hal tersebut, dinamakan dengan *mafsadah*. *Mashlahah* adalah lawan *mafsadah*. Pendapat al-Ghazali tersebut dikenal dengan istilah *al-usul al-khams*; yang lebih dikenal dengan *al-daruriyah al-khams*; terkadang juga disebut dengan *al-kulliyah al-khams*, *maqasid al-khams*, dan *al-maqasid al-daruriyah*.

¹² Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan Haji dan Umrah*, h. 117-118.

¹³ Ahmad Rasyuni, *Nazhariyah al-Maqashid 'Ind al-Imam al-Syathibi*, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), h. 17

¹⁴ Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid al-Syariah*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020), h. 2.

¹⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rab Al-'Alamin*, (Mamlakah al-'Arabiyyah al-Saudiyyah: Dar Ibn al-Jauz i, 1223 H), h. 333.

Al-Daruriyyah, Al-Hajiyyah, dan Al-Tahsiniyyah

Al-Syatibi mengategorikan *maslahah* sebagai sesuatu yang inheren dalam *maqashid al-syariah* kepada 3 macam, *pertama, daruriyyah; kedua, hajiyyah; dan ketiga, tahsiniyyah*. *Al-daruriyyah* berarti sesuatu yang “tidak boleh tidak ada” demi tegaknya kemaslahatan: baik menyangkut urusan *ukhrawi* maupun urusan duniawi. Dengan kata lain, *al-daruriyyah* berekuivalen dengan kebutuhan fundamental (*dasariah/ asasiyah*) yang tidak boleh lenyap. Jika aspek *al-daruriyyah* ini sampai hilang, maka kehidupan duniawi akan *chaos* dan kehidupan *ukhrawi* akan celaka serta menderita. Bagi al-Syatibi, *daruriyyah* itu mencakup upaya-upaya memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara harta kekayaan (*hifz al-mal*), dan memelihara akal budi (*hifz al-'aql*).

Dalam pandangan al-Syatibi, *al-hajiyyah* berarti sesuatu yang dibutuhkan, yang tujuannya mendatangkan kelapangan; menghilangkan kesukaran dan kesusahpayahan. Apabila *hajiyyah* tidak diperhatikan maka akan muncul kesukaran dan kesusahpayahan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan seperti yang akan terjadi pada tingkat *al-dharuriyyah*. Kategori *hajiyyah* sesungguhnya mengarah kepada penyempurnaan *dharuriyyah*, di mana dengan tegaknya *hajiyyah* akan lenyap segala *masyaqqah* dan tercipta keseimbangan serta kewajaran, sehingga tidak menimbulkan ekstrimitas (*ifrat wa tafrit*). Ringkasnya, boleh dikatakan *al-hajiyyah* ini berada pada level kebutuhan yang sifatnya sekunder dan suplementer

Dengan uraian di atas, terlihat bahwa *al-dharuriyyah* adalah pokok dan landasan bagi kedua keperluan dan perlindungan di tingkat bawahnya. Keperluan dua terakhir, yakni *al-hajiyyah* dan *al-tahsiniyyah*, tergantung penuh kepada *al-dharuriyyah*. Dengan arti, kalau yang pertama tidak ada maka dua yang dibawahnya menjadi tidak bermanfaat.

Adapun *al-dharuriyyah* tidak bergantung kepada dua yang di bawahnya, dengan arti walaupun dua yang dibawahnya tidak ada sama sekali, *al-dharuriyyah* tetap ada, walaupun tidak dalam bentuk sempurna. Keberadaan *al-dharuriyyah* tidak tergantung kepada dua di bawahnya. Namun, untuk kesempurnaan *al-dharuriyyah*, maka *al-hajiyyah* dan *al-tahsiniyyah* harus dipelihara serta diusahakan kesempurnaannya.¹⁶

Al-Mashlahah Al-Kulliyah dan Al-Mashlahah Al-al-Juziyyah

Berdasarkan perspektif Ibnu ‘Asyur, *al-mashlahah* ditinjau dari cakupannya dapat dibedakan menjadi dua macam: *al-mashlahah al-kulliyah* dan *al-mashlahah al-juziyyah*.

Al-mashlahah al-kulliyah dalam penjelasan Ibnu ‘Asyur, juga disamakan dengan *al-mashlahah al-'ammah*, yang berarti, Keterangan ini menjelaskan bahwa *mashlahah al-kulliyah* atau *mashlahah al-'ammah* merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Sedangkan *al-mashlahah al-juziyyah* atau juga dikenal dengan *al-mashlahah al-khassah*, *Maslahah juz'iyah* atau *maslahah khassah* secara sederhana, berarti maslahat bersifat individu atau kepentingan segelintir orang.

Kaidah-Kaidah Tarjih Maqashid


Preskripsi tarjih maqashid ini, merujuk kepada ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd al-Rahman, dalam ‘*Ilm Maqashid al-Syari*’. Beberapa kaidah-kaidah tarjih yang akan digunakan, sebagai berikut. Pertama, *فلا تعدد في الحاجيات، الضروريات، الشارع مقاصد مراتب أكد*. Urutan baku dalam maqashid al-syariah adalah *al-daruriyyah*, lalu *al-hajiyyah*, dan kemudian *al-tahsiniyyah*. Kalau terjadi pertentangan, maka harus merujuk pada urutan baku tersebut.

¹⁶ Abubakar, *Metode Istislahiah*, h. 80.

Kedua, Kemaslahatan umum diutamakan daripada kemaslahatan individu dan/atau segelintir orang. Ketiga Kemaslahatan yang paling besar adalah melaksanakan (secara berurutan) al-daruriyah al-khams; sebaliknya, kemafasadatan yang paling besar adalah mengabaikan al-daruriyah al-khams. Keempat. Kemaslahatan yang memiliki kemungkinan besar terjadi lebih diutamakan daripada kemafasadatan yang jarang. Kelima, Meninggalkan kemafasadatan yang paling besar dengan cara memilih kemafasadatan yang lebih kecil.

METODE


Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Peneliti akan mengamati pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukumpejabat dan nasabah PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak terkait Pembiayaan Arrum Haji. Kemudian, temuan penelitian tersebut akan ditinjau berdasarkan perspektif *tarjih al-maqashid*. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukumpejabat dan nasabah PT. Analisis data (*data analysis*) dimulai dengan menelaah seluruh data dengan membaca, mempelajari, dan menelaah; mereduksi dengan cara mengabstraksi dan menyusunnya dalam satuan-satuan; mengkategorisasi dalam bentuk tabel; diakhiri memeriksa keabsahan data sebelum menjadi informasi.¹⁷ Ringkasnya, analisis data dalam penelitian ini adalah proses mengatur hasil observasi, wawancara dan catatan lapangan. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak terkait Pembiayaan Arrum Haji, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan psikologi hukum.



Data primer dalam penelitian ini adalah *kata-kata* dan *tindakan* pejabat dan nasabah PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak. Singkatnya, data ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Kemudian, dalam penentuan sampel ini, penulis juga menggunakan teknik *snowball sampling*. Sebab, bermula dari terbatasnya orang-orang yang penulis anggap dalam kriteria *purposive sampling*, kemudian menjadi meluas dan memenuhi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Mengutip Sugiono, proses pengambilan sampel sumber data dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, dapat dilihat pada gambar berikut.¹⁸

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2019), h. 247.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-4, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021), h. 98.



Dalam hal ini, peneliti telah merencanakan A adalah sebagai nasabah pertama sebagai sumber data. A adalah orang pertama yang membuka pintu untuk mengenali orang-orang dalam sebagai nasabah Pembiayaan Arrum Haji secara lebih luas. Selanjutnya, oleh peneliti meminta sarankan ke A untuk mendapati informan selanjutnya. Oleh A, disarankan ke B dan C. Lalu, B merekomendasikan G. Oleh C—sebagai orang yang juga direkomendasikan A selain B—penulis direkomendasikan ke D; dari D menuju E; dari E ke H. Kemudian berkumpul di G. Oleh G juga merekomendasikan I dan berakhir di J. Sampai J informasi sudah berulang (jenuh), sehingga tidak ada yang baru, karenanya informasi dianggap selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu cara mengakumulasi modal usaha, atau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok adalah dengan jalan gadai. Hal ini sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat, sebagaimana masyarakat Padangsidimpuan. Bahkan, minat masyarakat Padangsidimpuan terhadap gadai cukup tinggi, sehingga masyarakat Padangsidimpuan menjadi salah satu target bisnis keuangan, mulai dari perbankan konvensional sampai kelompok renternir. Pinjaman-pinjaman ribawi tersebut, memang pada mulanya menjanjikan keuntungan, tapi, hasil akhirnya malah menyebabkan ekonomi masyarakat menjadi semakin tidak wajar; jamak ditemukan bahwa praktik ribawi malah membuat masalah baru bagi masyarakat Padangsidimpuan. Melihat ketidakwajaran kerjasama ekonomi antara masyarakat Padangsidimpuan dan aktor-aktor ribawi tersebut, akhirnya berdirilah PT Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 15 November 2005. Tujuan awalnya, yaitu untuk menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi gadai, sehingga situasi pergadaian memenuhi kualifikasi kewajaran; secara lebih teknis tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pinjaman, melakukan transaksi gadai nonbank secara cepat dan aman, yang paling utama dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁹

Menurut penjelasan pihak PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak, pembiayaan Arrum Haji menggunakan akad *rahn* dan akad *qard*.²⁰ Dengan menggunakan akad *rahn*, nasabah memberikan jaminan kepada Pegadaian Syariah sebagai harta yang dititipkan untuk mendapatkan pembiayaan pendaftaran haji. Pegadaian Syariah sebagai *murtahin* pada akad *rahn* mendapatkan ujr sebagai pergantian biaya pemeliharaan barang jaminan yang tidak dibayarkan secara tunai. Mengenai penggunaan akad *qard*, berupa pemberian dana yang

¹⁹ L.H. S., Pimpinan Cabang, Wawancara Pribadi di Padangsidimpuan, 22 April 2024.

²⁰ L.H. S., Pimpinan Cabang, Wawancara Pribadi di Padangsidimpuan, 22 April 2024.

dipinjamkan kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji, dengan ketentuan nasabah harus mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan adanya biaya *ujrah* yang harus dibayarkan kepada Pegadaian Syariah. Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Alaman Bolak sudah dilaksanakan semenjak tahun 2016. Sejauh ini, sudah banyak masyarakat Padangsidempuan yang tertarik untuk mengikuti produk pembiayaan Arrum Haji, yang secara rinci dipaparkan pada tabel berikut :

TABEL 1 Jumlah Nasabah yang Menggunakan Produk Pembiayaan Arrum Haji di PT Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Tahun 2016-2023

Tahun	Jumlah Nasabah
2016	7
2017	17
2018	4
2019	39
2020	9
2021	4
2022	10
2023	16
Total	106

Sumber: Arsip Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak

Kesadaran Hukum Nasabah PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak terkait Pembiayaan Arrum Haji

Selain pihak PT Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak, penulis juga meneliti kesadaran hukum para nasabah yang menggunakan produk Arrum Haji. Namun, di sini, nasabah yang dijadikan informan hanya 6 (enam) nasabah yang mengalami pembatalan porsi haji.

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum di sini berarti pengetahuan seseorang berkenaan dengan beberapa ketentuan yang telah diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud adalah Fatwa DSN-MUI No 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn dan Fatwa DSN-MUI No 43 Tahun 2004 tentang *Ta'wid* (ganti rugi).

Tabel 2 Pengetahuan Hukum Pihak Nasabah Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak tentang Fatwa DSN-MUI No 92 Tahun 2014

Pengetahuan Hukum	Informan 6	Persentase
Mengetahui pengaturan tentang Akad dan Ta'wid	5	83,33%
Tidak mengetahui pengaturan tentang Akad dan Ta'wid	1	16,67%

Sumber: Wawancara Pribadi

Pada tabel 2 dijelaskan bahwa, secara umum pihak nasabah PT Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak mengetahui keberadaan pengaturan akad dan *ta'wid* dalam Fatwa DSN-MUI No 92 Tahun 2014. Bahkan, ketika penulis wawancarai, alasan mereka memilih produk Arrum Haji karena pada iklan dicantumkan fatwa tersebut.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum berbeda dengan pengetahuan tentang hukum. Jika pengetahuan hukum sebatas mengetahui “apakah ada” hukum yang mengatur, maka pemahaman hukum dimaksudkan berkenaan dengan informasi yang dimiliki seseorang tentang isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Bisa juga dikatakan bahwa pemahaman hukum adalah apabila seseorang mengerti tentang isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum, seseorang tidak disyaratkan harus mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal. Namun, yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

Dalam Fatwa DSN-MUI No 92 Tahun 2014 dijelaskan bahwa *ta'widh* dalam fatwa ini adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Karena itu, analisis terkait pemahaman pihak Pegadaian Syariah diaksentuasikan pada Fatwa DSN-MUI No 43 Tahun 2004.

Perspektif *Maqashid al-Syariah* terhadap Kesadaran Hukum Pejabat dan Nasabah PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak terkait Pembiayaan Arrum Haji

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menunaikan ibadah haji adalah *istita'ah* (mampu), yang meliputi aspek kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan finansial, dan keadaan yang aman. Sayangnya, meski syarat tersebut sudah terpenuhi, tidak serta merta memungkinkan seseorang dapat langsung pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Pasalnya, ada sistem kuota yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi untuk menyeimbangkan jemaah haji yang datang dengan daya tampung kota suci Mekkah dan Madinah. Akibat sistem kuota ini, calon jemaah haji di Indonesia harus mengantri untuk menunggu waktu keberangkatan, dengan rentang waktu tunggu puluhan tahun.

Dalam hal ini, sistem daftar tunggu, meskipun bertujuan untuk menjamin kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan ibadah haji, ternyata menjadi kendala karena tidak ada jaminan bahwa seseorang, dalam masa tunggu yang begitu lama, akan tetap sehat, bahkan banyak di antaranya justru telah meninggal sebelum waktu keberangkatan tiba. Saat ini, untuk rentang waktu tunggu provinsi mulai dari belasan tahun sampai puluhan tahun. Waktu tunggu tercepat dipegang oleh provinsi Sulawesi Utara dengan 16 tahun. Lalu, untuk waktu tunggu terlama yakni Kalimantan Selatan dengan 38 tahun.

Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa ada 2 (dua) hal yang menjadi permasalahan penulis dalam tesis ini, *pertama* soal akad Arrum Haji yang mencantumkan *ta'widh* dalam akad; dan *kedua*, soal kemungkinan kerugian yang dialami jemaah apabila mengajukan atau mengalami pembatalan porsi haji.

Pertama, soal akad Arrum Haji yang mencantumkan *ta'widh* dalam akad. Pada saat akad dilaksanakan oleh pihak PT Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak dan nasabah, sudah dicantumkan soal *ta'widh*, yaitu 4% dibagi 30 dari besarnya angsuran tiap bulan. Di sisi lain, dapat pula dipahami bahwa semakin besar peminjaman pembiayaan maka semakin besar pula jumlah ganti ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akad tersebut belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*), di mana seharusnya besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan di dalam akad. Pun demikian, perhitungan kerugian juga harus kerugian yang riil dan dapat diperhitungkan dengan jelas, bukan merupakan kerugian yang hanya diperkirakan saja.

Kedua, soal kemungkinan kerugian yang dialami jemaah apabila mengajukan atau mengalami pembatalan porsi haji, yakni sisa hutang atau angsuran jemaah lebih besar dari

barang jaminan dan pengembalian uang dari kemenag. Karena yang demikian itu menyebabkan jamaah harus mencicil hutang sekalipun porsi haji sudah dibatalkan.

Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, salah satu yang harus dijaga adalah harta atau yang dikenal dengan *hifz al-mal*. Dalam level *al-daruriyah*, harta harus dijaga, baik aspek perolehan dan penggunaan harta tersebut dari hal-hal yang diharamkan. Selain itu, mengutip Jasser Auda, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian landasan teori, seorang mukmin juga harus mampu mengkalkulasi penggunaan harta yang dapat merugikan atau mempersulit kehidupannya. Dengan demikian, soal akad Arrum Haji yang mencantumkan *ta'widh* pada saat akad, yang tentunya menyebabkan kerugian bagi nasabah, dan kemungkinan jamaah harus mencicil hutang sekalipun porsi haji sudah dibatalkan, tidak relevan dengan tugas seorang mukmin untuk menjaga harta atau *hifz al-mal*, jelas sekali mafsadahnya. Sekalipun produk Arrum Haji ini diklaim mempermudah untuk mendapatkan porsi haji dan meminimalisir antrean panjang masa tunggu haji

KESIMPULAN

Sebagai upaya penyederhanaan dalam memberikan pemahaman terhadap penelitian ini, penulis menyusun kesimpulan penelitian sebagai berikut,

1. Kesadaran hukum pejabat PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak terkait Pembiayaan Arrum Haji termasuk pada kategori kesadaran hukum yang rendah. Sebab, mereka tidak memiliki kualifikasi pengetahuan dan pemahaman tentang akad yang tidak boleh mencantumkan *ta'widh*. Pengetahuan mereka juga tidak memenuhi kualifikasi pengetahuan tentang mafsadah yang dapat timbul pada pembiayaan Arrum Haji, yaitu kemungkinan jamaah masih harus melunasi hutangnya padahal keberangkatan haji sudah dibatalkan.
2. Kesadaran hukum nasabah PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak terkait Pembiayaan Arrum Haji juga termasuk kategori kesadaran hukum yang rendah. Sebab mereka mengetahui tentang fatwa MUI tentang akad rahn, qardh, termasuk soal adanya pengaturan tentang *ta'widh*. Namun, para nasabah hanya sekedar mengetahui, tapi tidak memahami. Dengan pengetahuan hukum semacam itu, mereka melakukan akad yang dapat menimbulkan mafsadah dari segi harta, bahwa mereka masih memiliki kemungkinan untuk melunasi cicilannya padahal keberangkatan haji sudah dibatalkan. Ditambah lagi mereka menyetujui pencantuman *ta'widh* dalam akad.
3. Adapun perspektif *maqashid al-syariah* tentang kesadaran hukum nasabah dan pihak PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak terkait Pembiayaan Arrum Haji tidak memenuhi unsur *hifz al-mal*. Pencantuman *ta'widh* pada saat akad, yang tentunya menyebabkan kerugian bagi nasabah, dan kemungkinan jamaah harus mencicil hutang sekalipun porsi haji sudah dibatalkan, tidak relevan dengan tugas seorang mukmin untuk menjaga harta atau *hifz al-mal*, jelas sekali mafsadahnya. Sekalipun produk Arrum Haji ini diklaim mempermudah untuk mendapatkan porsi haji dan meminimalisir antrean panjang masa tunggu haji. Hal ini sesuai dengan kaidah menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Berdasarkan kaidah ini dapat dipahami bahwa, kesadaran hukum nasabah dan tawaran pihak pegadaian terkait kemaslahatan untuk mempermudah keberangkatan haji, tentu harus dihindari apabila ada kemaslahatan yang menanti dibalik kemudahan itu, yakni kerugian harta yang akan dialami nasabah.

REFERENSI

Abubakar, *Metode Istislahiah*, h. 80.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rab Al-'Alamin*, (Mamlakah al-'Arabiyyah al-Saudiyyah: Dar Ibn al-Jauz i, 1223 H)

- Al-Juzairi, Muhammad Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab, Juz II*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017)
- Al-Zuhaily, Wahbah Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz III, (Beirut; Dar al-Fikr, 1997) Al-Zuhaily, Wahbah *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz III, (Beirut; Dar al-Fikr, 1997)
- Fahmi, Faiz Fikri Al, “Kebijakan Penundaan Ibadah Haji dan Umrah dalam Perspektif Hukum Islam dan Sejarah Peradaban Islam”, dalam *Rausyan Fikr*, Vol. 19, No. 2, 2023
- diakses dari <https://voi.id/ekonomi/249796/arrum-haji-pegadaian-berikut-definisi-serta-persyaratannya>, 15 Januari 2024.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2019)
- Morris, Ian D., “Mecca and Macorabia”, dalam *al-‘Uṣūr al-Wuṣṭā*, Vol. 26. No. 1, 2018
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan: Haji dan Umrah*, Juz. VI, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011)
- Saputri Rizka, dan Ilyas, “The Implementation pf Financing for Arrum Haji Produsets at PT Pegadaian Syariah the Branch of Banda Aceh”, dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 4, No. 3, 2020
- Rouf, Md. Abdur, *et al.*, “eHajj Guide: an Attempt to Make the Worship of Pilgrimsi Easier”, dalam *International Journal of Business and Management Future*, Vol. 9, No. 1, 2023
- Rohman, Holilur *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid al-Syariah*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020)
- Rasyuni Ahmad, Nazhariyah al-Maqashid ‘Ind al-Imam al-Syathibi, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995)
- Razali, Yusrizal, “Kewajiban Penyegeraan Pendaftaran Haji: Analisis Fatwa MUI Nomor 05 tahun 2020”, (Tesis: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022
- Webb, Peter, “The Hajj Before Muhammad: The Early Evidence in Poetry and Hadith”, dalam *Millennium*, Vol. 20, No. 1, 2023.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-4, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021)
- Yaqub, Ali Musthafa, *Haji Pengabdian Setan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008)